

# **KODE ETIK JURNALISTIK**

# **APA ITU KODE ETIK JURNALISTIK?**

**Acuan moral yang mengatur tindak tanduk seorang wartawan.**

**Kode etik jurnalistik bisa berbeda dari satu organisasi ke organisasi yang lain, dari koran ke koran yang lain**

**Ada 11 pasal.**

# TUJUAN

- **Suatu sistem pers di Indonesia bagaimana sebaiknya pers itu dapat melaksanakan kebebasan dan tanggung jawabnya.**
- **Pers dalam sejarah Indonesia memiliki peran yang efektif sebagai jembatan komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri.**
  - **Dalam bekerja pers harus mempertanggung jawabkan pekerjaannya terhadap beberapa pihak yakni :**
    - 1 .Tanggung jawab kepada media tempatnya bekerja**
    - 2 .tanggung jawab sosial atas kewajibannya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara keseluruhan**
    - 3 .tanggung jawab dan kewajiban pada UU yang ada**

# **KODE ETIK JURNALISTIK SECARA RINGKAS**

- 1. Berita diperoleh dengan cara jujur**
- 2. Meneliti kebenaran suatu berita atau keterangan sebelum disiarkan (*check danrecheck*).**
- 3. Sebisanya membedakan yang nyata (*fact*) dan pendapat (*opinion*)**
- 4. Menghargai dan melindungi kedudukan sumber yang tidak mau disebut namanya.**
- 5. Tidak memberitakan berita yang diberikan secara *off the record* (*four eyes only*)**
- 6. Dengan jujur menyebutkan sumber dalam mengutip berita atau tulisan dari suatu surat kabar atau penerbitan, untuk kesetiakawanan profesi**

- **Ketika Indonesia memasuki era reformasi dengan berakhirnya rezim orde baru, organisasi wartawan yang awalnya hanya PWI (Persatuan wartawan Indonesia) menjadi banyak.**
- **Maka KEJ hanya berlaku kepada anggota PWI**
- **Pada tahun 1999, 24 organisasi wartawan berkumpul untuk membuat Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)**

# **KODE ETIK WARTAWAN INDONESIA (KEWI)**

Sebagian besar isi KEWI mirip dengan KEJ PWI.

- 1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.**
- 2. Wartawan Indonesia menempuh tatacara yang etis dalam memperoleh dan menyiarkan informasi dan memberikan identitas kepada sumber informasi.**
- 3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampur adukkan fakta dengan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat.**
- 4. Wartawan Indonesia tidak menyebarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.**
- 5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.**
- 6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai kesepakatan .**
- 7. Wartawan segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.**

# **PASAL - PASAL**

## **Pasal 1**

**Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.**

**Pasal 2** Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik

## **Pasal 3**

**Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.**

## **Pasal 4**

**Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.**

# PASAL PASAL

## Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

## Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

## Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.



# **PASAL-PASAL**

## **Pasal 8**

**Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.**

## **Pasal 9**

**Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.**

# **PASAL PASAL**

## **Pasal 10**

**Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.**

## **Pasal 11**

**Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional**

**makasih**